

**HUKUM MENYEWAKAN *MARHUN* KEPADA PIHAK KETIGA
PERSPEKTIF FATWA MUI NOMOR 25 TAHUN 2002
(STUDI KASUS DUSUN IV KUTA PINANG
KABUPATENSERDANG BEDAGAI)**

SKRIPSI

Oleh:

DITA SAFITRI PURBA
NIM. 0204171011



**UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
SUMATERA UTARA MEDAN**

**UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
SUMATERA UTARA MEDAN**

**FAKULTAS SYARI'AH DAN HUKUM
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
SUMATERA UTARA**

MEDAN

2022 M/1444 H

**HUKUM MENYEWAKAN *MARHUN* KEPADA PIHAK KETIGA
PERSPEKTIF FATWA MUI NOMOR 25 TAHUN 2002
(STUDI KASUS DUSUN IV KUTA PINANG
KABUPATEN SERDANG BEDAGAI)**


SKRIPSI

Diajukan Sebagai Salah Satu Syarat Untuk Memperoleh
Gelar Sarjana (S1) Dalam Ilmu Syari'ah Dan Hukum Pada
Program Studi Hukum Ekonomi Syari'ah (Muamalah)

Oleh:

DITA SAFITRI PURBA

NIM. 0204171011



UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
SUMATERA UTARA MEDAN

FAKULTAS SYARI'AH DAN HUKUM

UNIVERSITAS ISLAM NEGERI

SUMATERA UTARA

MEDAN

2022 M/1444 H

PERSETUJUAN


HUKUM MENYEWAKAN *MARHUN* KEPADA PIHAK KETIGA
PERSPEKTIF FATWA MUI NOMOR 25 TAHUN 2002 (STUDI KASUS
DUSUN IV KUTA PINANG KAB. SERDANG BEDAGAI)

Oleh :

DITA SAFITRI PURBA

NIM. 0204171011

Pembimbing I


Dr. Zulham, S.H., M.Hum
NIP. 19770321 206901 1 008

Pembimbing II


Cahaya Permata, MH
NIP. 19861227 201503 2 002

Mengetahui,
Ketua Program Studi
Hukum Ekonomi Syariah
Fakultas Syariah dan Hukum


Dr. Tetty Marlina Tarigan, M.Kn
NIP. 19770127 200710 2 002


PENGESAHAN

Skripsi berjudul: Hukum Menyewakan *Marhun* Kepada Pihak Ketiga Perspektif Fatwa MUI Nomor 25 Tahun 2002 (Studi kasus Dusun IV Kuta Pinang Kabupaten Serdang Bedagai) telah dimunaqasyahkan dalam Sidang Munaqasyah Fakultas Syari'ah dan Hukum UIN Sumatera Utara pada tanggal 06 Maret 2023.

Skripsi telah diterima sebagai syarat untuk memperoleh gelar Sarjana Hukum (SH) pada Program Studi Hukum Ekonomi Syariah (Muamalah).

Medan, 06 Maret 2023
Panitia Sidang Munaqasyah
Sidang
Skripsi Fakultas Syari'ah dan
Hukum UIN SU Medan

Ketua




Dr. Tetty Marlina Tarigan, M.Kn
NIP. 19770127 20071 02 002

Sekretaris



Cahaya Permata, M.H
NIP. 19861227 201503 2 002

Anggota-Anggota



Dr. Zulham, M.Hum
NIP. 19770321 200901 1 008



Cahaya Permata, M.H
NIP. 19861227 201503 2 002



Dr. Mhd Yadi Harahap, S.H.I, M.H
NIP. 19790708 200911 1 013



Mar'ic Mahfudz Harahap, M.H
NIP. 19950321 201903 1 009

Mengetahui,
Dekan Fakultas Syariah dan
Hukum UIN-SU Medan



Dr. H. Ardiansyah, Lc., M.Ag
NIP. 19760216 200212 1 002

SURAT PERNYATAAN

Saya yang bertanda tangan dibawah ini:

Nama : Dita Safitri Purba

NIM : 0204171011

Jurusan/Sem : Hukum Ekonomi Syariah (Muamalah) / XI A

Judul Skripsi : **HUKUM MENYEWAKAN *MARHUN* KEPADA PIHAK
KETIGA PERSPEKTIF FATWA MUI NOMOR 25 TAHUN
2002 (STUDI KASUS DUSUN IV KUTA PINANG
KAB.SERDANG BEDAGAI)**

Menyatakan dengan sesungguhnya bahwa skripsi yang berjudul diatas adalah hasil karya saya, kecuali kutipan-kutipan didalamnya yang disebutkan sumbernya. Apabila terdapat kesalahan dan kekeliruan didalamnya, sepenuhnya menjadi tanggung jawab saya. Demikian surat ini saya buat dengan sesungguhnya.

Medan, 06 Februari 2023



DITA SAFITRI PURBA
NIM. 0204171011

IKHTISAR

Skripsi ini berjudul: **HUKUM MENYEWAKAN *MARHUN* KEPADA PIHAK KETIGA PERSPEKTIF FATWA MUI NOMOR 25 TAHUN 2002 (STUDI KASUS DUSUN IV KUTA PINANG KABUPATEN.SERDANG BEDAGAI)** Penelitian ini dilatar belakangi adanya praktik gadai yang terjadi di Dusun IV Kuta Pinang terdapat unsur kecurangan, dimana pihak penerima gadai atau pemegang gadai menyewakan barang gadai tersebut kepada pihak ketiga tanpa sepengetahuan pihak penggadai. Adapun rumusan masalah dalam penelitian ini yang bertujuan untuk mengetahui kedudukan harta *marhun* menurut Fatwa MUI Nomor 25 Tahun 2002, bagaimana praktik penyewaan *marhun* di Dusun IV Kuta Pinang Kab. Serdang Bedagai, dan apa hukum menyewakan *marhun* kepada pihak ketiga perspektif fatwa MUI Nomor 25 tahun 2002. Jenis dari penelitian ini hukum empiris, metode penelitian ini adalah penelitian lapangan (*field research*) yang bersifat deskriptif. Pendekatan penelitian yang digunakan adalah pendekatan *sosiological approach* dan *living case study approach*. Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa *marhun* tetap menjadi milik *rahin*, Fatwa Dewan Syariah Nasional Nomor: 25/DSNMUI/III/2002 tentang *rahn* menetapkan, *marhun* tidak boleh dimanfaatkan oleh *murtahin* kecuali seizin *rahin*, dengan tidak mengurangi nilai *marhun* dan pemanfaatannya itu sekedar pengganti biaya pemeliharaan dan perawatannya. Dalam Praktik gadai di Dusun IV Kuta Pinang Kabupaten Serdang Bedagai menggunakan sistem bunga, dalam perjanjian juga tidak menggunakan bukti tertulis hanya berdasarkan saling percaya ada pun syarat yang harus dibawa dalam pelaksanaan gadai ialah benda yang digadaikan (sepeda motor), STNK dan foto copy KTP. *Murtahin* menyewakan sepeda motor yang digadaikan oleh para *rahin* kepada pihak ketiga tanpa seizin *rahin*, penyewaan biasanya rentang waktu dari 1-6 Bulan (satu sampai enam), Itu melebihi dari biaya perawatan, kelebihan itu disebut dengan riba. Maka berdasarkan perspektif Fatwa MUI Nomor: 25/DSN-MUI/III/2002, praktik sewa menyewa yang dilakukan oleh *murtahin* di Dusun IV Kuta Pinang itu adalah tidak sah atau batal.

Kata Kunci : *Hukum, Sewa-menyewa, Marhun, Pihak Ketiga, Fatwa.*

KATA PENGANTAR

Bismillahirrahmanirrahim

Assalamua'laikum Wr. Wb.

Alhamdulillah Wasyukurillah, senantiasa penulis panjatkan kehadiran Allah SWT yang telah melimpahkan rahmat dan nikmatnya kepada semua hamba-Nya, sehingga sampai saat ini kita masih mendapatkan ketetapan iman dan islam. Shalawat dan salam semoga tetap tercurahkan kepada junjungan kita Rasulullah Muhammad SAW pembaa rahmat bagi makhluk sekian alam serta kita umatnya, semoga kita senantiasa mendapatkan syafa'atnya dari beliau.

Alhamdulillah segala puji dan syukur penulis panjatkan sekali lagi atas kehadiran Allah SAW karena limpahan rahmat dan hidayah-Nya penulis dapat menyelesaikan skripsi yang berjudul “*Hukum menyewakan marhun* kepada pihak ketiga perspektif Fatwa MUI Nomor 25 Tahun 2002 (studi kasus Dusun IV Kuta Pinang Kabupaten Serdang Bedagai).”

Skripsi ini merupakan salah satu syarat untuk mendapatkan gelar Sarjana Hukum pada Fakultas Syari'ah dan Hukum Universitas Islam Negeri Sumatra Utara Medan. Pada penyusunan skripsi ini tidak terlepas dari bantuan berbagai pihak, baik dalam ide, kritik, saran maupun dalam bentuk lainnya. Oleh karena itu, sudah sepantasnya pada kesempatan ini penulis mengucapkan terimakasih kepada yang terhormat :

1. Bapak Prof. Dr. H. Abu Rokhmad, M.Ag selaku Plt. Rektor Universitas Islam Negeri Sumatra Utara Medan.

2. Bapak Dr. Ardiansyah, Lc, M.Ag selaku Dekan Fakultas Syaria'ah dab Hukum Universitas Islam Negeri Sumatera Utara Medan.
3. Ibunda Dr. Tetty Marlina Tarigan, M.Kn, selaku Ketua Program Studi Hukum Ekonomi Syari'ah dan Ibunda Cahaya Permata, M.H. selaku Sekretaris Program Studi Hukum Ekonomi Syari'ah.
4. Bapak Dr. Zulham S.HI, Mum selaku Pembimbing I dan Ibunda Cahaya Permata M.H selaku Pembimbing II yang telah bersedia memberikan arahan serta bimbingan untuk kesempurnaan skripsi ini.
5. Seluruh Dosen, Staf Akademik dan Administrasi di lingkungan Fakultas Syari'ah UIN Sumatera Utara Medan.
6. Kepada Keluarga terkhusus kedua orangtua yang paling disayangi Ayahanda Nurmiali Purba dan Ibunda Warsini dan Abangda Ahsanul Fuad Purba S.Pd dan Adinda Eko Septian Purba yang telah memberi doa dukungan serta perhatian yang tulus kepada penulis agar dapat menyelesaikan skripsi ini.
7. Teman-teman Mahasiswa Muamalah Stambuk 2017 terksusus kepada teman-teman Muamalah A Stambuk 2017 yang telah memberikan motivasi dan dukungan kepada penulis.
8. Dan seluruh narasumber dan pihak-pihak terkait yang tidak dapat penulis ucapkan satu persatu yang telah membantu penulis menyelesaikan skripsi ini.

Dalam penulisan skripsi ini, penulis menyadari banyak terdapat kekurangan dan masih jauh dari kesempurnaan. Oleh karena itu, dengan rendah hati penulis menerima kritik dan saran yang diberikan untuk menyempurnakan skripsi ini. Akhir kata, penulis berharap semoga Allah SWT membalas semua kebaikam dari pihak-pihak yang sudah memberi bantuan, doa dan dukungan.

Dan semoga skripsi ini bermanfaat bagi penulis sendiri dan khususnya para pembaca pada umumnya.

- Amin ya rabbal alamin.

Medan, 06 Februari 2023



Penulis

DITA SAFITRI PURBA

NIM. 0204171011



UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
SUMATERA UTARA MEDAN

DAFTAR ISI

PERSETUJUAN	i
PENGESAHAN	ii
SURAT PERNYATAAN	iii
IKHTISAR	iv
KATA PENGANTAR	v
DAFTAR ISI	viii
BAB I PENDAHULUAN	
A. Latar Belakang Masalah	1
B. Rumusan Masalah	7
C. Tujuan Penelitian	7
D. Kerangka Teoritis	8
E. Kajian Terdahulu	10
F. Hipotesis	11
G. Metode Penelitian	11
H. Sistematika Pembahasan	15
BAB II TINJAUAN UMUM TENTANG MARHUN	
A. Defenisi Rahn	17
B. Dasar Hukum Rahn.....	21
C. Syarat Hukum Rahn.....	23
D. Kedudukan Harta Marhun	29

BAB III PRAKTEK PENYEWAAN MARHUN KEPADA PIHAK KETIGA

- A. Praktek Penyewaan *Marhun* di Desa Kuta Pinang Kab. Serdang Bedagai 38
- B. Faktor Terjadinya Penyewaan *Marhun* di Desa Kuta Pinang 42
- C. Pandangan Masyarakat Tentang Penyewaan *Rahn* di Desa Kuta Pinang 44

BAB IV ANALISIS PERSPEKTIF FATWA MUI TERHADAP HUKUM MENYEWAKAN MARHUN

- A. Hukum menyewakan *Marhun* Menurut Peraturan Perundang-Undangan 47
- B. Hukum Menyewakan *Marhun* Menurut Fatwa DSN MUI NO 25 Tahun 2002 53
- C. Hukum Menyewakan *Marhun* Kepada Pihak Ketiga di Desa Kuta Pinang Perspektif Fatwa MUI Nomor 25 Tahun 2002 54

BAB V PENUTUP

- A. Kesimpulan 57
- B. Saran 59

DAFTAR PUSTAKA

LAMPIRAN

DAFTAR RIWAYAT HIDUP